



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 15 Mei 2020

Yth. 1. Sdr/i. Gubernur; dan
2. Sdr/i. Bupati/Wali Kota
di -
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 440/3160/SJ
TENTANG

OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19) DI SELURUH INDONESIA

Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 serta laporan dari pemerintah daerah atas penyebaran COVID-19 yang menunjukkan adanya peningkatan angka positif karena penerapan protokol kesehatan belum sampai ke masyarakat secara masif dan merata, diantaranya penggunaan masker diluar rumah secara disiplin, cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun/pembersih tangan berbentuk gel/cairan (*hand sanitizer*), dan penerapan jaga jarak (*physical distancing*), serta kerumunan sosial (*social distancing*).

Oleh karena itu, diminta kepada Saudara/i Gubernur dan Bupati/Walikota serta Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah untuk melakukan optimalisasi terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Sosialisasi melalui jaringan pemerintah secara berjenjang mulai dari tingkat pemerintah provinsi sampai dengan pemerintah desa atau sebutan lainnya dengan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Tokoh Masyarakat dan Toko Agama, serta mengikutsertakan Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), baik melalui media cetak maupun media elektronik antara lain *Facebook*, *Instagram*, *Youtube*, *Whatsapp*, dan media sosial lainnya.
2. Mendorong kebijakan melalui terobosan:
 - a. penggunaan masker non medis yang dapat dicuci ulang dan memenuhi standar protokol kesehatan;
 - b. gerakan massif pembagian masker dan pembersih tangan berbentuk gel/cairan (*hand sanitizer*) yang mengandung alcohol 70% (tujuh puluh persen) atau *clorin*, kepada masyarakat yang tidak mampu;
 - c. menyediakan fasilitas cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun di berbagai tempat umum/ruang publik;
 - d. melakukan pola gerakan hidup sehat antara lain dengan:
 - 1) meningkatkan sistem kekebalan tubuh melalui olahraga secara teratur;
 - 2) berjemur pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan standar kesehatan;
 - 3) mengkonsumsi asupan bergizi;
 - 4) mengkonsumsi vitamin tambahan;

- 5) cukup istirahat; dan
 - 6) kurangi stress,
 - e. memberikan pembatasan jaga jarak (*phsycal distancing*) minimal 2 (dua) meter di tempat umum/ruang publik antara lain pada moda transportasi, pusat perbelanjaan, pasar tradisional, kawasan industri, hotel dan lain sebagainya yang berpotensi menyebabkan kerumunan masyarakat.
3. Menyiapkan Peraturan Daerah yang di dalamnya memuat penegakkan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 dengan menerapkan sanksi administrasi berupa teguran dan/atau administratif dan/atau denda atau bentuk lain agar memberikan efek jera kepada pelanggar serta menjadi dasar dalam menegakkan peraturan di masa pandemi Covic-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan.


MENTERI DALAM NEGERI,
Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
6. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
7. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
8. Menteri Sekretaris Negara;
9. Menteri Kesehatan;
10. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19;
11. Sekretaris Kabinet;
12. Kepala Staf Kepresidenan;
13. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Jaksa Agung Republik Indonesia;
15. Kepala Kepolisian Negara Republik Inonesia; dan
16. Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.